

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM PENGUPAHAN DI PT. MUSITEX  
PEKALONGAN**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DWI PURWESTRI  
NIM. 99383697**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. Si**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Dwi Purwestri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di  
Yogyakarta.

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dwi Purwestri.

Nim : 99383697.

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT. Musitex Pekalongan”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, 15 Rabiul Awal 1425 H  
5 Mei 2004 M

Pembimbing I,



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP. 150 260 055

**Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si**

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Dwi Purwestri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta.

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dwi Purwestri.

Nim : 99383697.

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT. Musitex Pekalongan”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, 15 Rabiul Awal 1425 H

5 Mei 2004 M

Pembimbing II,

**Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si.**

NIP. 150 282 010

## HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
DI PT MUSITEX PEKALONGAN”

Disusun Oleh :

DWI PURWESTRI

99383697

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, 26 Mei 2004/ 6  
Ba'damulud 1425 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2-8-2004



Dekan Fakultas Syaria  
*[Signature]*  
Drs. H. Malik Madany, MA  
NIP : 150 182 698

## PANITIA MUNAQASYAH

**Ketua Sidang**

*[Signature]*

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP.150 204 357

**Sekretaris Sidang**

*[Signature]*

Dra. Ermi Suhesti, M.si.  
NIP.150 240 578

**Pembimbing I**

*[Signature]*

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Pembimbing II**

*[Signature]*

Nanang Moh. H, SH., M.Si.  
NIP. 150 282 010

**Penguji I**

*[Signature]*

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Penguji II**

*[Signature]*

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

*& Bapak H Misman Sudarsono yang telah mengorbankan separuh hidupnya demi anak-anaknya dan menjadikan jarak yang jauh bukan sebagai penghalang bagi putra putrinya untuk maju dan Ibunda tersayang Hj Sri Nurhidayah, yang dengan besar hati menerima pilihan ini demi tercapainya cita-cita kami, terima kasih atas segala do'a serta pengorbanan dan kasih sayangnya yang penulis butuhkan selama ini baik berupa materiil maupun berupa perhatian, kasih sayang dan segenap cintanya yang tulus, Hanya ini kado kecil yang penulis persembahkan.*

*& Kakak-kakakku Mas Brown, Mba' Henny, serta Adik-adikku "Aji" Fitrianto Abiyoga, "Arif" Abdillah makasih atas bantuan dan supportnya, tak lupa "Davina Malva Putri Maya Dita" I Love you All.*

*& My beloved "Uda AVIV" Thank You for loving me and being my day so colorful. Atas ketulusan kasih sayang, kesabaran, pengertiannya. Tanpamu karya ini tidak akan pernah ada. And Love You Forever Yesterday, today, Tomorrow, and the day after Tomorrow.*

*MOTTO*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*"YAKINLAH DENGAN APA  
YANG TELAH MENJADI PILIHANMU,  
DAN JANGANLAH PERNAH MENYESALI  
APA YANG TELAH MENJADI KEYAKINANMU,  
KARNA PENGALAMAN ADALAH GURU TERBAIK."*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أمّا بعد

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada kekasih Allah SWT, junjungan umat sedunia Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh mukmin di jagat ini. Amin.

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. MUSITEX PEKALONGAN)” ini bukanlah semata-mata karya penyusun sendiri tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan semua pihak. Penyusun merasa dalam karya kecil ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi sederhana ini, semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak DR. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan pada penyusun.
4. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si., selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan segenap kesabarannya meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amalan tersendiri dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal 'alamin.

*Fastabiqul Khairat.*

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1425 H  
30 April 2004 M

Penyusun



**Dwi Purwestri**  
NIM: 99383697



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku *“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”* yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Th. 1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fath ah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍ ammah	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...و	fath ah dan wau	au	a dan u
َ...ي	fath ah dan ya	ai	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

سُئِلَ - su'ila

فَعَلَ - fa'ala

كَيْفَ - kaifa

ذُكِرَ - zukira

هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama Tanda	Huruf	Nama
أ...آ...	fath ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	ḍ ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla                      قِيلَ - qīla  
 رَمَى - ramā                      يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

##### 1) Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasi dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl  
 - raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - Ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعْمَ - nu‘‘ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrasliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ as-sayyidatu  
الشَّمْسُ asy-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan aporsof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna      إِنَّ - inna  
النَّوْءُ - an-nau'      أُمِرْتُ - umirtu  
شَيْءٌ - sya'un      أَكَلَ - akala

## ABSTRAK

Perusahaan yang bergerak dibidang pertenunan yang bernama PT Musitex tepatnya di kota Pekaongan. Berdiri dengan izin usaha industri dari Dinas perindustrian Provinsi Jawa Tengah, Nomor 469/Kandep Perindustrian/Tahun 1983

Pada saat ini mesin tenun yang dimiliki perusahaan ini berjumlah 350 ATM (Alat Tenun Mesin). Perusahaan ini juga mengadakan penggantian perlengkapan dari mesin, seperti dari mesin berbak satu diperbaharui menjadi mesin berbak empat. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk kain sarung tenun yang dihasilkannya. Oleh karena itu perusahaan kain sarung tenun Musitex Pekalongan dari tahun ketahun mengalami kemajuan yang pesat.

Akan tetapi sejak adanya krisis moneter pada tahun 1997, PT. Musitex mengalami kemunduran dalam hal produksi ataupun pemasarannya. Ini merupakan awal masalah yang mengakibatkan kemunduran-kemunduran yang cukup signifikan. Dengan adanya masalah ini munculah masalah-masalah baru yang merupakan efek dari krisis moneter tersebut. masalah tersebut seperti pengurangan karyawan, serta mulai adanya pengurangan-pengurangan tunjangan.

Juga yang menjadi masalah yang cukup menonjol yaitu pemotongan gaji yang sudah sesuai dengan UMR menjadi sedikit dibawah UMR, akan tetapi ini semua menjadi kesepakatan pekerja dan pengelola perusahaan. Usaha tersebut dilakukan demi tetap berjalannya perusahaan. Kerelaan karyawan tidak dipaksakan, bagi yang memang tidak menyepakatinya berhak mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan. Banyak karyawan yang sudah menggantungkan hidupnya pada pekerjaannya tersebut, sehingga ini yang menjadi faktor utama karyawan menerima kebijakan perusahaan tersebut.

Kongkrit besarnya potongan yaitu pada hasil satuan yang semula Rp.650 per potong menjadi Rp.600 per potong. Hal ini berpengaruh pula pada besarnya upah yang diterima menjadi sedikit berkurang. Keputusan berupa pemotongan upah kerja disepakati melalui kesepakatan kerja bersama yang ditetapkan perusahaan dan wakil-wakil dari karyawan. Dari situ karyawan teruji dengan keadaan yang memaksa. Peneliti melihat adanya kerelaan karyawan yang diwujudkan dengan karyawan tetap bekerja sebagai karyawan di PT Musitex. Kerelaan karyawan untuk menerima dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus terpenuhi, khususnya sandang, pangan, papan yang ini semua adalah kebutuhan primer manusia. Pada dasarnya dampak dari krisis ekonomi tersebut tidak hanya terimbas pada PT. Musitex saja, akan tetapi pada perusahaan-perusahaan yang lain juga. Khususnya PT. Musitex mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan.

Berdasarkan prakteknya sistem pengupahan di PT Musitex Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu dari segi akad ijarahnya ataupun dari segi keadilannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam dan Dasar Hukumnya....	20
1. Pengertian Upah.....	20
2. Dasar Hukum Upah.....	22
B. Bentuk dan Syarat-syarat Upah.....	24



1. Bentuk Upah.....	24
2. Syarat-syarat Upah .....	25
C. Upah dalam Akad Ijarah.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah .....	26
2. Pembagian Ijarah.....	27
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	28
4. Pembagian Kerja .....	30
5. Hak dan Kewajiban Karyawan.....	30
D. Sistem Penetapan Upah dalam Hukum Islam .....	32
1. Pihak-pihak yang Berpengaruh dalam Menetapkan Upah.....	32
2. Dasar Penetapan Upah.....	34
3. Tingkatan Upah.....	35
4. Sistem Pembayaran Upah .....	36
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN	
DI PT. MUSITEX PEKALONGAN.....	37
A. Gambaran Umum tentang Sistem Pengupahan di PT. Musitex Pekalongan.....	37
1. Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
2. Kehidupan Keagamaan.....	41
B. Pelaksanaan Kerja di PT. Musitex Pekalongan .....	43
1. Penerimaan Tenaga Kerja .....	44
2. Pokok-pokok Kewajiban Kerja .....	45
3. Larangan-larangan bagi Karyawan .....	47

C. Sistem Pengupahan yang Dilakukan.....	49
1. Jenis Pengupahan .....	50
2. Hari kerja, Jam Kerja, dan Jam Istirahat .....	51
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI SISTEM	
PENGUPAHAN DI PT. MUSITEX PEKALONGAN. ....	53
A. Dari Segi Akad .....	53
B. Dari Segi Sistem Pengupahan .....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
IZIN RISET .....	VIII
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN.....	XII
CURICULUM VITAE.....	XV

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di pihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan seperti itu, dalam literatur fiqih disebut dengan akad *Ijarah al-af'al*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>2</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kerjasama di atas disebut dengan 'perjanjian perburuhan'. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 1954 pasal 1 ayat 1. yang dimaksud perjanjian perburuhan adalah:

---

<sup>1</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 200), hlm. 7.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) III: 96.

Perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat buruh atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada kementerian perburuhan (sekarang Departemen Tenaga Kerja) dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja.

Perjanjian buruh di atas, juga terjadi pada perusahaan tenun PT. Musitex di Pekalongan. Perusahaan ini merupakan perusahaan perseorangan yang memproduksi kain sarung tenun, yang disebut dengan *Palekat*. Sebagai sebuah perusahaan. PT. Musitex melakukan kegiatan produksi, melahirkan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan suasana kerja sama yang kondusif.

PT. Musitex ini telah menggunakan mesin dalam produksinya, yang disebut dengan mesin ATM (Alat Tenun Mesin), karena sebelumnya menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Sedangkan para karyawan yang menjalankan mesin ini adalah laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaannya, 1 karyawan menjalankan 2 mesin sekaligus. Dalam sehari rata-rata per mesin dapat menghasilkan 8 potong, jadi jika karyawan memegang 2 mesin, maka akan menghasilkan 16 potong. Sedangkan upah per potong adalah Rp. 600,-. Dalam sehari per karyawan dapat menghasilkan 16 potong x Rp. 600 = Rp. 9.600,-. Dalam kenyataannya tidak semua buruh memiliki kemampuan yang sama dalam menghasilkan kuantitas produksinya. Dalam kodratnya saja kemampuan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, sehingga dengan begitu berpengaruh pula pada hasil yang di dapatnya.

Mengingat kelangsungan hidup perusahaan ini merupakan jaminan dan kelangsungan adanya pendapatan para pekerja bagi pembiayaan keluarganya,

dan juga bagi kelangsungan perusahaan, maka perlu kiranya dirumuskan kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan. Hal ini sangatlah membantu agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Pada kenyataannya sangatlah sulit menjadikan keduanya antara karyawan dan pihak perusahaan untuk mendapatkan seperti yang mereka harapkan. Sejak tahun 1998 di PT. Musitex Pekalongan mengalami kemunduran dalam hal produksi dan pemasaran. Untuk itu kebijakan di ambil oleh pihak perusahaan dengan memotong upah, untuk semula perpotong sebesar Rp.650,- menjadi Rp.600,- perpotong. Dalam pelaksanaannya upah yang ada di PT. Musitex Pekalongan meliputi tiga jenis. Yaitu :

- 1) Upah harian, adalah upah yang diterima tiap karyawan perhari Rp. 9.600,- dihitung jumlah hari masuk kerja dan dia mulai dari jam 08.00 WIB selesai jam 16.00 WIB yang pembayarannya dilaksanakan satu minggu sekali. Sebesar  $Rp.600 \times 16 = Rp.9600,-$ .
- 2) Upah bulanan, adalah upah yang dihitung jumlah 26 hari kerja yang pembayarannya dilaksanakan satu bulan sekali. Sebesar  $Rp.9600,- \times 26 = Rp.249.600,-$ .

Selain dari upah di atas, pihak perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada pekerja yang memegang jabatan tertentu di dalam perusahaan. Tunjangan-tunjangan tersebut adalah :

- 1) Tunjangan makan, diberikan kepada pekerja setiap hari kerja yaitu satu kali sehari dan diberikan dalam bentuk makanan dan minuman pada jam-jam istirahat ditempat yang telah disediakan.

- 2) Tunjangan pengobatan, diberikan kepada pekerja yang sakit, perusahaan bekerjasama dengan salah satu rumah sakit, jadi kalau ada karyawan yang mengalami kecelakaan atau sakit maka rumah sakit tersebut yang menangani, rumah sakit tersebut adalah RSI ( Rumah Sakit Islam) Pekajangan di Pekalongan.

Untuk mencapai produktifitas yang baik, disamping upah pokok dan tunjangan-tunjangan kepada pekerja juga diberikan *Insentif harian* yaitu karyawan yang produksinya melampaui target yang ditentukan perusahaan, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus. Ketentuan pelaksanaan ini diatur oleh pengusaha.

Sesungguhnya Islam menghendaki perubahan masyarakat yang berimbang, untuk itu kompromi antara karyawan dan perusahaan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Persoalan perencanaan yang mencakup persiapan, pengembangan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi masalah utama dan titik temu itu ada pada prinsip keadilan itu sendiri.

Persoalan kesejahteraan pekerja masih menjadi masalah utama dalam dunia kerja di Indonesia. Oleh karena itu salah satu usaha pemerintah untuk menyejahterakan karyawan adalah dengan menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi). Ini merupakan respon dari kenyataan yang menunjukkan banyak perusahaan yang tidak memberikan upah dengan layak terhadap karyawannya. Mereka bekerja dengan harapan memperoleh sejumlah uang, dan upahlah yang menjadi motif utama mereka bekerja.

Standarisasi upah minimum sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Daerah Jawa Tengah tahun 2002 adalah Rp. 314.500; /bulan, dengan ketentuan satu hari jumlah waktu bekerja adalah 10 jam, satu minggu dihitung 6 hari, satu bulan dihitung 26 hari dan satu tahun dihitung 300 hari. ini sebagai patokan yang sebaiknya diperhatikan oleh para pengusaha dalam pemberian upah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan (mencari nafkah) yang ini berarti bahwa ada suatu hubungan timbal balik antara pekerja dan orang yang mempekerjakannya, pihak pekerja menggunakan pengetahuan, ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk berkarya pada perusahaan atau tempat ia bekerja, dilain pihak perusahaan harus memberikan imbalan sebagai kompensasinya. Imbalan itu akan diberikan oleh perusahaan bila tercapai tujuan dan sasaran dari perusahaan itu sendiri, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya, tumbuh dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun Islam tidak secara jelas mensyariatkan tentang berapa nominal upah yang harus diberikan, namun Islam menawarkan suatu solusi yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak tanpa melanggar hak-hak yang sah, upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun (keadilan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Data tahun 2002 Ditjen Binawas Depnakertrans.

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 54.

Dikarenakan perusahaan mengalami masalah yang berkenaan dengan kemunduran pemasaran serta kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil, maka PT. Musitex Pekalongan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang upah. Inti dari kebijakan tersebut diantaranya adalah upah tiap karyawan dipotong baik upah harian maupun bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Pada dasarnya dampak dari krisis ekonomi tersebut tidak hanya terimbas pada PT. Musitex saja, akan tetapi pada perusahaan-perusahaan yang lain juga. Khususnya PT. Musitex mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan. Banyak juga perusahaan yang mengambil jalan gulung tikar, karna tidak dapat menjalankan perusahaannya.

Berdasar pada uraian di atas, maka kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, baik berkenaan dengan sistem pemberian upahnya. Namun demikian penelahaan terhadap permasalahan di atas didasarkan pada sudut pandang hukum Islam. Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk menelitinya lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT.MUSITEX PEKALONGAN”**

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana sistem pemberian upah pada PT. Musitex Pekalongan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
  - a. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap realisasi sistem pengupahan di PT Musitex Pekalongan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang sistem pengupahan di PT. Musitex Pekalongan.
  - b. Sebagai kontribusi hasanah ke-Islaman tentang kerja dan pengupahannya, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam perusahaan PT. Musitex Pekalongan, antara pengelola perusahaan dan karyawan.

### **D. Telaah Pustaka**

Pelaksanaan kerja dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam akad sewa-menyewa (*Ijarah*).

Kajian tentang pelaksanaan kerja telah banyak dilakukan oleh para penulis maupun peneliti-peneliti terdahulu. Untuk menyebut diantaranya Skripsi Umi Khoiriyah (2001) *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT.*

*Prmissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.* dalam Skripsi ini dibahas tentang perjanjian kerja antara karyawan dan pihak pengelola perusahaan dalam kerangka hukum Islam.

Sedangkan kajian tentang upah dapat dirujuk pada beberapa Skripsi berikut; Skripsi Asrori (1997) *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri.* Dalam skripsi ini dipaparkan tentang sistem pengupahan dalam pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri.

Muhammad Lathief Fakhrudin (1998) *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.* Bahasan skripsi ini ditekankan pada kurang jelasnya dalam akad yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak seringkali ingkar janji (*wanprestasi*). Selain dua di atas, Skripsi Agus Tri Hendra Jatmika (1998) *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera "Bringin Life" dalam Tinjauan Hukum Islam.* Muhammad Nadzief (2000) *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan.* Dalam Skripsi dibahas tentang sistem pengupahan bagi pekerja borongan di Koperasi Batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Ia berkesimpulan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Hal demikian

dapat dilihat pada perkembangan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup para pekerja.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 1 (3), menyatakan: pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>5</sup>

Di dalam undang-undang ini diatur juga mengenai waktu kerja, upah dan sebagainya. Untuk memperjelas hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan terlebih mengenai upah, maka sangatlah perlu diadakan perjanjian kerja antara keduanya. Perjanjian kerja adalah perjanjian pihak satu, karyawan, mengikatkan diri untuk bekerja kepada pihak lain, perusahaan atau manajer, selama waktu tertentu dengan menerima upah atau gaji.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, pembahasan Skripsi ini lebih difokuskan pada sistem pelaksanaan upah beserta kelayakan pengupahannya menurut hukum Islam maupun norma-norma Islam.

Disamping merujuk pada Skripsi-Skripsi di atas, maka perlu juga meninjau beberapa buku yang bisa dijadikan rujukan maupun pertimbangan dalam penyusunan Skripsi ini. Hal demikian dilakukan guna memperoleh pembahasan yang lebih komprehensif dan valid.

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang Ketenagakerjaan, Nomor : 13 Tahun 2003* (t.p: Pustaka Widayatama, t.t), hlm.4.

<sup>6</sup> Imam Soepomo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan* (Jakarta: Jambatan, 1976), hlm.39.

Di antara buku yang membahas tentang perjanjian kerja diantaranya buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis<sup>7</sup> dengan judul *Hukum Perjanjian dalam Islam*. selain buku tersebut ada juga buku karya M. Abdul Mannan,<sup>8</sup> *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. Dalam buku ini dijelaskan tentang macam-macam pendapat ulama berkenaan dengan sewa-menyewa, syarat syah dan juga hal-hal yang berkait dengannya.

Selain itu adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq.<sup>9</sup> Dalam buku ini dijelaskan tentang upah dalam kerangka pembahasan *Ijarah*, yaitu bentuk kerja sama untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Selain itu juga dibahas tentang bentuk-bentuk upah serta sistem penetapannya yang layak dalam Islam.

Bayaran upah dapat diberikn secara harian, mingguan atau bulanan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja. Disamping itu bayaran upah dapat dibayar dengan sistem borongan. Jadi sistem upah dibagi menjadi dua :<sup>10</sup>

- a. Upah berjangka adalah upah yang dibayar menurut jumlah jam atau waktu mereka kerja.
- b. Upah borongan adalah upah yang dibayar menurut banyaknya barang yang telah dihasilkan karyawan.

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 25.

<sup>8</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 59.

<sup>9</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 198-208.

<sup>10</sup> *Undang-Undang Ketenagakerjaan, Nomor : 13 Tahun 2003* (t.p: Pustaka Widyatama, t.t), hlm.4.

Namun ada juga yang menggolongkan sistem upah kedalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Sistem upah menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayar menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sistem ini dapat dibedakan lagi menjadi upah perjam, upah per hari, upah perminggu atau upah perbulan.
- b. Sistem upah menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian upah yang hanya akan dibayar jika pekerja telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- c. Sistem upah menurut borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.

'Abd ar-Razāq Ahmad as-Sanhūri<sup>11</sup> dalam bukunya *'Aqd al-Ijār*. Dalam buku ini dijelaskan tentang upah dalam akad *Ijārah* yang obyeknya berupa jasa tenaga kerja manusia, beserta sistem penetapannya. Selain itu, bahasan yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili<sup>12</sup> dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Selain itu juga buku Afzalurrahman *Doktrin Ekonomi Islam* di terjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin menupas lebih mendalam perihal upah dari sudut pandang Islam. Dalam buku ini dipaparkan tentang norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi pekerja atau buruh, sehingga menjadi adil. Sedangkan buku Taqiy ad-Din an-Nabhani

---

<sup>11</sup> 'Abd ar-Razāq Ahmad as-Sanhūri, *'Aqd Ijār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 175-182.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. IV, (Beirut, Libanon: Dār-al-Fikr, 1989), IV: 729-782.

*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* diutarakan tentang penetapan upah yang didasarkan pada jasa pekerja, bukan pada tenaga yang dicurahkan oleh pekerja.

#### E. Kerangka Teoretik

Pelaksanaan kerja termasuk kegiatan *muamalah*. Oleh karenanya, menurut Ahmad Ahzar Basyir kegiatan *muamalah* harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah *mubah* (boleh) kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. *Muamalah* dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kerja hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Keduanya bebas untuk menentukan bentuk maupun isinya, yaitu hal-hal berkenaan dengan hak maupun kewajiban masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah;<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm. 10.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Dalam pelaksanaan kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan para pihak, terutama para karyawan atau buruh. Ketentuan ini dapat disandarkan pada ayat al-Qur'an yang berbunyi,<sup>15</sup>

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت وعليها ما اكتسبت . . .

Berkenaan dengan upah, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penetapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal, seperti prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.<sup>16</sup> Karena upah yang adil sebenarnya upah yang mengacu pada jasa pekerja atau karyawan dan dipengaruhi beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang dan sebagainya, yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya dari pekerja.

Dengan demikian pembahasan upah dalam Skripsi ini didasarkan pada ketiga prinsip di atas.

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. IV. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 286.

<sup>16</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, editor Fauzi Rahman, cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 194-195.

1. Asas keadilan menuntut agar upah pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Untuk memberikan ukuran upah yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Keadilan distributif yang menuntut agar pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu dengan kondisi keluarganya. Firman Allah:

انّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائى ذى القربى وينهى عن الفخشاء

والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون<sup>18</sup>

- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar pekerja diberikan upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan. kaidah fiqh.<sup>19</sup>

ما كان اكثر فعلا اكثر فضلا

Kaidah ini di dasarkan pada hadis Rasul kepada Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim, yang kandungannya berupa ketentuan bahwa pahala yang kamu terima sesuai dengan kadar usahamu. Kaidah ini

<sup>18</sup> An-Nahl (16): 90.

<sup>19</sup> Jalāl ad-dīn 'abf ar-Raḥmān asy-Syuyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-furu'*, (t.p: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 98.



hanya berlaku terbatas pada hal-hal yang bersifat kejahatan berlaku ketentuan sebaliknya.

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.
3. Asas kebajikan yang dalam hubungan dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja yang telah memberikan sumbangan memperoleh kekayaan lebih.

Upah yang adil juga disebut upah sepadan (*ajr al-miṣi*), yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, dan tidak ada penganiayaan terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan segera dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hadist Nabi:<sup>20</sup>

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga ulama imam madhhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imām Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Yazīd Abī Abdillāh Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, "kitāb al-Buyū", "Bāb Ajr al-Ajrā", (Beirut Dār al-Fikr, t.t.), II: 84-85.

penduduk Madinah, Imam asy-syāfi'i yang terkenal dengan *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd* dan sebagainya.

Dalam literatur *Ilmu usūl al-Fiqh*, adat disebut '*Urf*, yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan suatu perbuatan. '*Urf* juga di sebut dengan *al-Ādah* (kebiasaan).<sup>21</sup>

Secara umum, '*Urf* dibagi menjadi dua, yaitu '*Urf ṣāhīh* dan '*Urf faṣīd*. *Urf ṣāhīh* adalah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat dan tidak menyimpang dari dalil-dalil syar'i, sedangkan '*Urf faṣīd* adalah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat tetapi mentimpang dari dalil-dalil syar'i.<sup>22</sup> dengan demikian hanya '*Urf ṣāhīh* saja yang bisa dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sedangkan '*Urf faṣīd* tidak. Dari ketentuan '*Urf* ini dapat dirumuskan kaidah ushul fiqh yang berbunyi,<sup>23</sup>

العادة محكمة

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah:

---

<sup>21</sup> 'Abdul Wahāb Khalāf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12, (Kairo: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 89.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>23</sup> Jalāl ad-dīn 'abd al-rahman asy-syuyuti, *al-Asybah...*, hlm. 63.

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah Perusahaan Tenun PT. Musitex di Pekalongan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe *Preskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang sistem pelaksanaan pemberian pengupahan di PT. Musitex Pekalongan. Dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan jelas dari tinjauan hukum Islamnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melakukan wawancara (*interview*). Dalam pengumpulan datanya, yaitu mengadakan tanya jawab langsung yang dilakukan dengan berdasarkan pedoman wawancara (*Guide interview*) yang di susun secara sistematis dan terfokus pada masalah yang diteliti kepada responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada pedoman wawancara yaitu dengan Direktur Perusahaan PT. Musitex Pekalongan beserta karyawan, serta dengan cara sampling tanpa memperhatikan latar belakang secara mendalam guna memperoleh data dan fakta.

Selain wawancara (*interview*) penyusun juga melakukan kajian pustaka (*library reseach*) dalam mengumpulkan data. Hal ini dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

#### 4. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan cara mengkaji pelaksanaan sistem pengupahan pada PT. Musitex di Pekalongan dari perspektif hukum Islam.

#### b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu seluruh karyawan PT Musitex Pekalongan. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Dari jumlah karyawan PT Musitex keseluruhan adalah 450 orang, penyusun mengambil sampel 20 orang. Dalam hal ini elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif dan dapat mewakili populasi yang diteliti.

#### 5. Analisis Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu melihat pelaksanaan pengupahan di PT. Musitex Pekalongan. Berdasar pada penglihatan tersebut, data dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, sehingga dapat

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yaitu sah tidaknya atau boleh tidaknya akad.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada bab pertama diuraikan tentang Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua dipaparkan tentang tinjauan umum tentang upah sub pembahasan mengenai pengertian sistem upah beserta dasar hukumnya, *ijarah* sebagai perjanjian kerja. Disamping itu juga diuraikan tentang upah, serta sistem penetapannya dalam Islam. Nilai penting dari pemaparan ini adalah sebagai alat analisis pada penelitian ini.

Pada bab ketiga dibahas tentang data obyektif di lapangan, yaitu pelaksanaan upah di PT. Musitex Pekalongan, dengan sub pembahasan tentang sejarah pendirian dan perkembangannya, pelaksanaan kesepakatan kerja bersama beserta sistem pengupahannya. Pemaparan data-data ini digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Bab keempat dibahas tentang analisis pelaksanaan pemberian upah dari sudut pandang hukum Islam. disamping itu juga dibahas tentang sistem pengupahannya. Dalam pembahasan ini akan ditemukan status hukumnya menurut hukum Islam.

Pembahasan ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti sistem pengupahan di PT. Musitex Pekalongan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan upah dalam Islam tidak boleh merugikan kedua belah pihak (pengelola perusahaan dan karyawan). Sebagaimana telah disinggung dalam bab tiga, adapun sistem pengupahan yang dianut oleh PT Musitex Pekalongan adalah sistem upah bersih (*clean wages*). Dikarenakan perusahaan mengalami masalah yang berkenaan dengan kemunduran pemasaran serta kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil, maka PT. Musitex Pekalongan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang upah. Inti dari kebijakan tersebut diantaranya adalah upah tiap karyawan dipotong baik upah harian maupun bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kongkrit besarnya potongan yaitu pada hasil satuan yang semula Rp.650 per potong menjadi Rp.600 per potong. Hal ini berpengaruh pula pada besarnya upah yang diterima menjadi sedikit berkurang. Keputusan berupa pemotongan upah kerja disepakati melalui kesepakatan kerja bersama yang ditetapkan perusahaan dan wakil-wakil dari karyawan. Dari situ karyawan teruji dengan keadaan yang memaksa. Peneliti melihat adanya kerelaan karyawan yang diwujudkan dengan karyawan tetap bekerja sebagai karyawan di PT

Musitex. Kerelaan karyawan untuk menerima dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus terpenuhi, khususnya sandang, pangan, papan yang ini semua adalah kebutuhan primer manusia. Pada dasarnya dampak dari krisis ekonomi tersebut tidak hanya terimbas pada PT. Musitex saja, akan tetapi pada perusahaan-perusahaan yang lain juga. Khususnya PT. Musitex mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan.

2. berdasarkan prakteknya sistem pengupahan di PT Musitex Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu dari segi akad ijarahnya ataupun dari segi keadilannya.

#### **B. Saran-saran.**

Adapun saran-saran yang penyusun dapat sampaikan untuk pengelola perusahaan maupun karyawan di PT Musitex Pekalongan khususnya dalam hal sistem pengupahan adalah :

1. Agar kesejahteraan Karyawan PT Musitex mendapatkan perhatian khusus oleh pihak pengelola perusahaan dengan demikian pasti juga akan berpengaruh pada kinerja karyawan dan kualitas kerja karyawan.
2. Pengelola perusahaan dianggap sebagai wakil dari perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut jalannya perusahaan, ini diharapkan dalam kebijakan yang diberlakukan bagi karyawan di PT Musitex Pekalongan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kebutuhan hidup yang dinamis.

3. Dalam sistem pengupahan, pemotongan upah hendaknya lebih dilihat dari faktor kemaslahatan, baik karyawan maupun pengelola perusahaan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1992.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, 30 juz, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1974.

Mochtar Naim, *Kompedium Himpunan Ayat-ayat al-Qur'an yang Berkaitan Dengan Ekonomi*, Jakarta: Hasanah, 2001.

### B. Hadis

Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Sajastani, Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, Muhammad bin Yāzid, *Sunan ibn Mājah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Drs. H. M. Soeroyo dan Drs. M. Nastangin, edisi revisi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Abī Al-Fadl Jamal Ad-Din Muhammad ibn Manzur, *Lisān Al-Arāb*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub, 1992, IV: 10.

Abu al-Fath, Ahmad, *Kitab Muāmalah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 1, Mesir: Maktabah Buffir, 1332 H/1993 M.

Al-Husaini, Taqiy ad-Din Abu Bakar: *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Nuramaliyah, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 8 juz, Mesir: Maktabah Tijariyah kubra, t.t.

Asjmunī, Abdurrahman., *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. IV., Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

- Graventiage, *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: W. Van Hoeve, 1991.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuadin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Muwaffik ad-Din, Abi Muhammad 'Abdillah bin Qudana' Al-Muqaddisi, *al-Kafi fi al-Fiqh Imam Ahmad bin Hambal*, cet. V, Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1408 H/1998 M.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir at-Tabbari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H/1979 M.
- Muhammad Al-'Assal, Ahmad dan Fathi Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saifuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mannan, M. Abdul, Prof. M. A. Ph. D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- M. Latiief Fakhruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Pemberian Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukereno Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.
- Soetrisno, M. H, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi.II, Yogyakarta: Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, 1979.
- As-Sanhuri, 'Abd ar-Razaq Busfir Ahmad, *'Aqd al-Ijar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Suyūti, Jalal ad-dīn ‘abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an-Nazā’ir fī al-furū’*, Indonesia: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Ash-Shiddieqi, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 juz, cet. IV, Beirut: Dar-al-Fikr, 1407 H/1989 M.

Az-Zarqā’, Mustafā Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fī Saubih al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al-Islāmi*, 3 juz, cet. X, Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H/1968 M.

#### **D. Buku Lain-Lain.**

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. II, Bandung: Mizan, 1994.

Husnan, Suat, *Manajemen Personalialia*, Yogyakarta: BPFE, 1983.

M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Qardawi, Yusuf, *Norma-norma Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin, Dahlia Husain, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

*Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pustaka Widyatama, t.t.

R. Subekti, Prof. S. H. , dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, cet. ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Soepomo, Imam, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Jambatan, 1976.

W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidan Karya Agung, 1411 H/1990 M.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

#### BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	13	14	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diwajibkan oleh (isi) akad tersebut.
02	13	15	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
03	14	18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
04	14	19	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan)nya.
05	15	20	Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya
06	16	23	Penetapan hukum berdasarkan 'Urf (adat).

#### BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	21	5	Sesuatu berupa harta benda dan disepakati oleh dua orang yang melaksanakan akad dengan sama-sama rela sebagai pengganti manfaat/pekerjaan buruh.
02	21	8	Harta yang harus diberikan majikan kepada pekerja (karyawan) sebagai pengganti manfaat dari sesuatu yang disewakan atau dikerjakan.
03	22	10	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
04	23	11	Jika kamu menghendaki perempuan lain menyusukan anak-anakmu, maka tiada berdosa kamu bila kamu beri upahnya secara ma'ruf.
05	23	12	Barangsiapa menghendaki hidup di dunia dan perhiasannya kami sempurnakan pekerjaannya di dunia sedang mereka tidak dirugikan.

06	23	13	Dan kamu tiada dibalas, melainkan menurut apa-apa yang telah kamu kerjakan
07	23	14	Allah berfirman : Ada tiga golongan yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang telah memberikan (sesuatu) karena aku lalu berkhianat, orang yang membeli barang pilihan dan kemudian dia memakan kelebihan harganya dan orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya sedang majikan tidak membayar upahnya.
08	24	15	Rasulullah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam tersebut meskipun pekerjaannya jelek maka tetap diberikan.
09	24	16	Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya.
10	27	25	Adakah mereka membagi rahmat Tuhannya ? Kami membagi kehidupan mereka diantara mereka itu pada hidup di dunia dan kami tinggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain sebagai pembantu. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan.
11	27	26	Dahulu (Sa'di) menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara tersebut dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas dan perak.
12	29	33	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu). Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
13	31	39	Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang membaikkannya.
14	33	42	Tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
15	35	46	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.

#### BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	55	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

			hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
02	59	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
03	61	13	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan)nya.
04	61	14	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.
05	61	15	Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
06	65	18	Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya.
07	66	20	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diwajibkan oleh (isi) akad tersebut.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03 Syawal tahun 194 H. (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab haditsnya yang terkenal adalah shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat lebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah Swt. kakek beliau di Islamkan oleh Al Yaman. Yaitu Gubernur Bukhara.

#### Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyiri an-Naisabni, lahir di Naisabn tahun 204 H. Kitab Shahih Bukhari Muslim digolongkan sebagai kitab utama setelah Bukhari. Dalam kitab ini beliau telah menuliskan sebanyak 4000 buah hadits yang disusun selama kurang dari 12 tahun, selama mengembara beliau berguru kepada ulama negara antara lain di Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan 875 Miladiyah.

#### As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. beliau adalah teman sejawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada Al-qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh sunnah dan kitab *Qa'idatul Fiqhiyyah*.

#### Hasybi ash-Shiddieqy

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi tersebut pada tahun

1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doktor Honoris Causa dari Unisba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan lain-lain.

### **Abdul Wahhab Khalaf**

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di negara Kafirun Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar'I, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnyanya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabiyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain: Kitab Ushul Fiqh, Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara' Wafi (al-Waqib dan Al-Mawaris) atau disebut dengan Faraid, Siyasa Syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'I dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

### **K.H. Ahmad Azhar Basyir M.A**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia sebagai dosen fakultas Filsafat UGM. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau meneruskan Universitas Kairo dan mendapatkan gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965, lalu pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI. Pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.



## **LAMPIRAN III**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. UNTUK PENGELOLA PERUSAHAAN**

1. Bagaimana gambaran umum PT. Musitex Pekalongan?
2. Ada berapa macam pekerjaan karyawan dan bagaimana pelaksanaannya?
3. Ada berapa bentuk/macam dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
4. Siapakah yang menetapkan upah?
5. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan?
6. Apa yang menjadi landasan upah?
7. Apakah ada tunjangan/imbalance lain selain upah tetap dan apa bentuknya?
8. Kalau ada kerja lembur, apakah diberikan upah tambahan?
9. Apakah pemberian upah karyawan dalam kerangka produksi sudah seimbang?
10. Kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan pihak perusahaan dan apa sudah dibicarakan bersama karyawan?

#### **B. UNTUK KARYAWAN**

1. Apakah pendidikan terakhir saudara?
2. Mengapa anda memilih jadi karyawan di PT. Musitex Pekalongan?
3. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk tetap bekerja sebagai karyawan di PT. Musitex Pekalongan dengan kebijakan yang sudah ada?
4. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan di PT. Musitex Pekalongan?
5. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat, kalau ada siapa yang menyediakan alat tersebut?
6. Siapakah yang menetapkan upah?
7. Kapan upah tersebut ditetapkan?
8. Upah jenis apa yang anda terima?
9. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
10. Berapa upah yang saudara terima?

11. Apakah ada tunjangan lain selain upah? Bentuknya seperti apa?
12. Apakah upah tersebut sudah seimbang dengan yang sudah anda berikan untuk perusahaan?
13. Apakah perusahaan dalam pembayaran upah selalu tepat waktu?
14. Bagaimana perasaan saudara dengan adanya kebijakan yang ditetapkan perusahaan tentang pemotongan upah?
15. Apa langkah saudara kalau anda merasa dirugikan?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D 3/PP.00.9/280/2004 Yogyakarta, 16 Februari 2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.  
Gubernur Kepala Daerah Prov.  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cg. Bakeslimmas DIY  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,  
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan  
di PT. Musitex Pekalongan

.....  
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI  
kepada mahasiswa kami:

Nama : DWI PURWESTRI  
Nomor Induk : 99383697  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian ( Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. PT. Musitex Pekalongan
2. ....
3. ....
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi  
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat  
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 20 Feb 2004 s/d 20 Maret 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima  
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BAKESLINMAS )

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/6151.  
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta, 18 Pebruari 2004.

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

di

SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/280/2004, 16-02-2004.

H a l : Permohonan Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/  
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

N a m a : DWI PURWESTRI.

NIM. : 99383697.

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Alamat : Jalan Marsda. Adisucipto Yogyakarta.

Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
DI PT. MUSITEX PEKALONGAN "


Lokasi : Propinsi Jawa Tengah.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Ub. ~~Ka. Sub. Bid. PAE~~



HERU SETIawan, S.H.

NIP. 490 026 268.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ybs.
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 20 Februari 2004

Kepada

Yth. DIREKTUR PT. MUSITEX  
PEKALONGAN

Di PEKALONGAN

Nomor : 070/4697/III/2004  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : ka. Bakeslinmas DIY  
Tanggal : 18 Februari 2004  
Nomor : 070/6151

Bersama ini diberitahukan bahwa :  
Nama : DWI PURWESTRI  
Alamat : d/a IAIN Sunan Kalijaga YK  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia


Bermaksud mengadakan penelitian judul :  
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
DI PT. MUSITEX PEKALONGAN"

Penanggung Jawab : Drs. MAKHRUS MUNAJAT. M.Hum  
Peserta :  
Lokasi :  
Waktu : 20 Februari-20 Maret 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan noram-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
Kab. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



*Agus Hariyanto*  
Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP.: 010217774



PERUSAHAAN TENUN  
**PT. MUSITEX**  
PEKAJANGAN-PEKALONGAN  
Kantor Pusat : Pekajangan Gang XX No. 2 Telp.(0285)461331  
PEKALONGAN

Pekalongan, 24 Maret 2004

**SURAT KETERANGAN**

No. 024/II/2004

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Idris Baironi, SE  
Jabatan : Direktur PT. MUSITEX Pekalongan  
Alamat : Pekajangan Gang. XX/2 Pekalongan Jawa Tengah

Menerangkan bahwa :

Nama : DWI PURWESTRI  
Nim : 99383697  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : MUAMALAH IAIN SUKA YOGYAKARTA

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan survey di Perusahaan Tenun PT. Musitex, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :  
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI  
PT. MUSITEX PEKALONGAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Maret 2004







**PT. MUSITEX**  
PEKALONGAN  
*Idris Baironi*  
**IDRIS BAIRONI, SE**  
Direktur

## JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	5 Desember 2003	Survey ke PT. Musitex Pekalongan.
2	16 Pebruari 2004	Mengajukan izin penelitian ke Bakeslinmas Di Jogjakarta.
3	19 Pebruari 2004	Mengajukan izin penelitian ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bakeslinmas Jawa Tengah).
4	22 Pebruari 2004	Pengajuan permohonan izin penelitian Direktur PT. Musitex Di Pekalongan.
5	23 Pebruari-20 maret 2004	Pelaksanaan penelitian di PT. Musitex Pekalongan.
6	1 Maret dan 7 Maret 2004	Wawancara dengan Direktur perusahaan bapak Idris Baeroni, SE di Pekalongan.
7	5 Maret 2004	Wawancara dengan Ibu Tukiye karyawan perusahaan PT Musitex Pekalongan.
8	6 Maret 2004	Wawancara dengan Ibu Rini Pratiwi, SE Staf Administrasi Perusahaan PT. Musitex Pekalongan.
9	10 Maret 2004	Wawancara dengan Bapak Trisman karyawan Pt Musitex Pekalongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





















DAFTAR BUKTI WAWANCARA LANGSUNG  
Di PT MUSITEX PEKALONGAN

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	lokasi	TTD
1	Idris Baironi	Direktur PT. Musitex	1-3-2004 & 7-3-2004	Pekalongan	
2	Tukiyem	Karyawan	5-3-2004	Pekalongan	
3	Rini Pratiwi	Staf Adm.	6-3-2004	Pekalongan	
4	Trisman	Karyawan	10-3-2004	Pekalongan	
5	Agus	Karyawan	10-3-2004	Pekalongan	
6	Wati	Karyawan	11-3-2004	Pekalongan	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BUKTI WAWANCARA

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Suyatman	Karyawan	1-3-2004	
2	Narsih	Karyawan	1-3-2004	
3	Marjani	Karyawan	2-3-2004	
4	Wiwik	Karyawan	3-3-2004	
5	Parman	Karyawan	4-3-2004	
6	Tyas	Karyawan	6-3-2004	
7	Dasni	Karyawan	6-3-2004	
8	Widyastuti	Karyawan	8-3-2004	
9	Kurnia	Karyawan	9-3-2004	
10	Dasrun	Karyawan	9-3-2004	
11	Parlan	Karyawan	10-3-2004	
12	Sutiyono	Karyawan	10-3-2004	
13	Yayuk	Karyawan	10-3-2004	
14	Hadi mulyo	Karyawan	11-3-2004	
15	Nur hidayati	Karyawan	11-3-2004	
16	Yusmi	Karyawan	11-3-2004	
17	Qomariyah	Karyawan	12-3-2004	
18	Saptaningsih	Karyawan	12-3-2004	
19	Latifah	Karyawan	12-3-2004	
20	Agung	karyawan	13-3-2004	

## LAMPIRAN V

### CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Purwestri

Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 14 Nopember 1980.

Nama Bapak : H. Misman Sudarsono

Pekerjaan : BUMN

Nama Ibu : Hj. Sri Nurhidayah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Asal : Jl. KH Dewantara No 10 DORO PEKALONGAN 51191

Alamat Yogyakarta : “Gedung Putih” Sapen GK 1/437 Yogyakarta.

Pendidikan :

1. TK PERTIWI Doro, lulus tahun 1987
2. SD N 1 Doro, lulus tahun 1993
3. Mts PPMI Assalaam Surakarta, lulus tahun 1996
4. SMU PPMI Assalaam Surakarta, lulus 1999
5. Masuk Fakultas Syari’ah Jurusan Mua’malah Sunan Kalijaga tahun 1999

Organisasi : Pengurus Racana “Nyi Ageng Serang” IAIN  
: Pengurus IKMAS Yogyakarta (2001-2003).